

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan isu socio legal yang dinamis yang selalu menjadi pembahasan dalam dunia hukum. Jika dilihat dari perspektif sosiologis didalam masyarakat perkawinan merupakan suatu ikrar kepada Tuhan atau suatu peristiwa suci keagamaan dimana manusia sebagai makhluk sosial antara pria dan wanita dipersatukan kedalam ikatan perkawinan menjadi suami dan istri dan memasuki pintu masuk kehidupan rumah tangga, sedangkan dari perspektif hukum perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang mana suatu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dengan subjek hukum lainnya yang juga memiliki hak dan kewajiban menyatukan hak dan kewajiban satu dan lainnnnya secara keperdataan sehingga menimbulkan akibat hukum pasca perkawinan dari segi keperdataan terhadap tindakan hukum baik yang dilakukan oleh suami maupun istri serta menimbulkan akibat hukum terhadap apapun yang timbul pasca perkawinan.

Secara hukum perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan merupakan suatu peristiwa keagamaan sebagaimana tersirat pada Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pengaturan tersebut terlihat jika perkawinan merupakan suatu peristiwa keagamaan karena perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan prosesi keagamaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat ditentukan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Dampak yang Ditimbulkan Oleh Perkawinan Beda Agama Terhadap Hukum Di Indonesia?
3. Bagaimana Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia Jika Di Kaitkan dengan UU Adminduk pasal 35 dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas maka didalam penelitian ini dapat ditentukan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Melakukan Analisa tentang Pandangan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama
2. Melakukan Analisa tentang Dampak yang Ditimbulkan Oleh Perkawinan Beda Agama Terhadap Hukum Di Indonesia
3. Melakukan Analisa tentang Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia Jika Di Kaitkan dengan UU Adminduk pasal 35 dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan peneitian tersebut diatas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun dapat ditentukan manfaat penelitian yang berguna secara teoritis maupun praktis antara lain:

## 1. Secara Teoretis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat di bidang akademis sehingga pengetahuan tentang hukum perkawinan dalam hal ini khususnya terkait dengan perkawinan beda agama menjadi lebih baik dari sebelumnya baik bagi masyarakat, pengajar, bahkan praktisi.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah terkait pembaruan hukum perkawinan.
- c. Hasil Penelitian ini ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa ataupun praktisi hukum terkait penelitian maupun perkembangan di ranah bidang hukum perkawinan.

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan pedoman dan bahan evaluasi bagi pemerintah dan sebagai bahan untuk mencari solusi terkait perkawinan beda agaman dan sebagai evaluasi untuk memperkuat perundang-undangan terkait hukum perkawinan.
- b. Dapat dijadikan pedoman dan pandangan bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan perkawinan secara umum dan perkawian beda agama secara khusus.
- c. Di harapkan dapat memberikan masukan-masukan serta wawasan dan pemikiran yang baru bagi masyarakat mengenai pengetahuan tentang Hukum

Perkawinnan secara umum dan Perkawinan beda agama secara khusus.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran pada Repository dan penelusuran Perguruan Tinggi Khususnya Kepustakaan dilingkungan Universitas Prima Indonesia khususnya Fakultas Hukum bahwa judul “Analisa yuridis tentang perbandingan hukum perkawinan beda agama berdasarkan UU Adminduk pasal 35 dengan SEMA No 2 tahun 2023 tentang pencatatan perkawinan.” belum pernah diteliti sebelumnya sehingga Tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis. Namun terdapat beberapa judul penelitian yang terkait antara lain:

1. Andi Wiryono, Universitas Hasanuddin, Perkawinan Beda Agama dalam Problematika Hak Waris Anak.
2. Permadi Ahmad, Universitas Syiah Kuala, Perlindungan Hukum Pelaku Perkawinan Beda Agama di Indonesia
3. Dwi Nurbayati, Universitas Islam Indonesia, Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Hasil dari Perkawinan Beda Agama